



ALI MUDA RAMBE, SH

NOTARIS / PPAT
MEDAN

SK. MEN. KEH. RI. No. C-1715 HT. 03.01 - TH. 2002

TGL. 5 NOPEMBER 2002

SK. KA-BPN RI. No. 46-XVII-2006

TGL. 18 DESEMBER 2006



Jl. Jend. Gatot Subroto No. 102-N Simpang Barat
Telp./Fax. (061) 4574205

AKTE

PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. RAJA KARYA"

Tanggal : 11 Mei 2016.-

Nomor : 08.-

1.-Tuan JOKO MULIO.-

2.-Tuan RAHMAT AKBAR, AMd.-

--- 000 ---

PERSEROAN KOMANDITER

"C.V. RAJA KARYA"

Nomor: 08.-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 (sebelas) Mei 2016---
--- (duaribu enambelas), Pukul 10.00 WIB (sepuluh ---
--- lima puluh delapan menit nol-nol Waktu Indonesia Barat).---
--Berhadap dengan saya, **ALI MUDA RAMBE, Sarjana Hukum**
Netaris di Medan, Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera
Utara dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal, yang namá-namanya akan disebut pada
berikutnya pada perorangan akhir akte ini.

1.-**Tuan JOKO MULIO**, Wiraswasta, lahir di Medan, tanggal
25 (dualima) Juli 1985 (seribu sembilan ratus
delapanpuluhan lima), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Tani Asli
Nomor 88, Dusun II Barat, Desa Tanjung Gusta,
Kecamatan Sunggal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 1207232507850010.

2.-**Tuan RAHMAT AKBAR, Ahli Madya**, Wiraswasta, lahir di
Pangkalan Brandan, tanggal 30 (tigapuluhan) Desember
1984 (seribu sembilan ratus delapanpuluhan empat),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Deli Serdang, Dusun XIX Pasar IV Nomor 58,
Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hampanan Perak,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
1207243012840009.

--Para penghadap saya, Notaris kenal.
--Para penghadap menerangkan dengan ini bersama-sama
mendirikan suatu perseroan Komanditer, yang
selanjutnya disebut "**PERSEROAN**", dengan memakai

AKTA/IANGGARAN DASAR INI TELAH DAFTAR DALAM RUMBUKA
DAFTAR UNTUKTI DIKEPANTEREAAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
DIBAWAH NAMORI: 807 CC/PEN/2016



AKTA/IANGGARAN DASAR PENGADILAN NEGERI MEDAN
PENGADILAN PANCER PANDEAN
NIP. 19640410 198503 1011



ARTIKULASI peraturan-peraturan atau perjanjian-perjanjian dengan
TARIF Anggaran Dasar sebagai berikut.

Pasal 1,

--Perseroan ini memakai nama Perseroan Komanditer
"C.V. RAJA KARYA" berkedudukan di Kota Medan dan
ditempat lain yang dipandang perlu oleh Pesero
anotasi susunan, BEMIS ACTUM pengurus dapat didirikan cabang-cabang
perseroan di luar daerah perseroan ini.

Pasal 2,-

--Maksud dan tujuan perseroan ini ialah:

- a.-Menjalankan usaha-usaha Perdagangan umum (general-
Trade), termasuk didalamnya Perdagangan Impor dan -
Ekspor, antar pulau dan lokal baik untuk---
Perhitungan maupun atas perhitungan dengan orang---
lain secara komisi.
- b.-Menjalankan usaha-usaha pemborongan umum (general---
Contractor) untuk segala hal dan segala bidang ---
terutama pemborongan bangunan-bangunan, jalan---
jalan, jembatan, dermaga, irigasi, instalasi air,---
instalasi listrik, gas dan telekomunikasi.
- c.-Menjalankan dan melaksanakan usaha-usaha dalam ---
bidang mekanikal, elektrikal, komputer, pabrikasi,-
alat-alat berat, alat-alat tulis kantor dan---
alat-alat rumah tangga.
- d.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang outsourcing---
dan pelatihan tenaga kerja.
- e.-Menjalankan usaha-usaha pengangkutan dan ---
pengiriman barang-barang baik darat maupun---
laut dan udara.
- f.-Menjalankan usaha-usaha Warung Internet (warnet).



- g.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Leveransir ---
Grossier, distributor dan Suplayer. -----
h.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, ---
perkebunan, peternakan dan perikanan. -----
i.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan -
dan energi.-----
j.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian,
konveksi dan kerajinan tangan termasuk meubel. -----
k.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang advertising,--
event organizer, entertainment/studio dan keagenan--
dari lain-lain perusahaan/perseroan. -----
l.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang surveying dan
pemetaan. -----
m.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa pengadaan
alat-alat kesehatan, obat-obatan, bahan-bahan -----
kimia, farmasi, material dan peralatan-peralatan. -
n.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang showroom,-----
per Bengkelan dan spare part. -----
o.-Menjalankan usaha cleaning service dan loundry. ---
p.-Menjalankan usaha dalam bidang penerbitan dan -----
percetakan buku-buku dan alat-alat kantor. -----
q.-Menjalankan usaha penyaluran makanan untuk-----
keperluan hotel-hotel, restoran-restoran, resepsi---
resepsi serta pihak-pihak lain yang membutuhkannya--
baik instansi pemerintah maupun badan-badan swasta -
(catering service). -----
r.-Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, kecuali-
jasa dalam bidang hukum, perpajakan dan parwisata. -
s.-Menjalankan suatu usaha yang langsung atau tidak --
langsung berkaitan dengan maksud tersebut. -----





--Dan seterusnya melakukan dan mengerjakan segala perbuatan apa saja yang bersangkutan dengan maksud dan tujuan perseroan ini, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, asal saja yang dapat membawa keuntungan bagi perseroan ini, dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pasal 3.-

--Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada hari ditanda tangani akte ini.

--Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan diri dari perseroan ini, akan tetapi maksud tersebut harus memberitahukannya terlebih dahulu kepada pesero lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dengan surat tercatat.

Pasal 4.-

--Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu tercatat dalam buku-buku perseroan, juga bahagian masing-masing pesero dalam perseroan.

--Para pesero masing-masing kreditur dalam buku-buku perseroan pada rekening modal atas nama pesero yang menyertorkan uang atau nilai pemasukan benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditanda tangani oleh para pengurus.

--Selain uang, maka pesero pengurus harus memasukkan pula, tenaga, kecakapan, waktu, relasi dan langganan-nya kedalam perseroan ini, demikian seperlunya untuk mengurus dan mengusahai perseroan ini dengan sebaik-



baiknya.-----

--Selama perseroan masih berdiri dan pada waktu-----
perseroan dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai-----
hak dan kewajiban dalam perseroan menurut-----
perbandingan jumlah yang telah dimasukkan kedalam---
perseroan.-----

--Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga -----
Negara Indonesia.-----

Pasal 5, -----

--Pesero **Tuan JOKO MULIO**, tersebut adalah pesero -----
pengurus yang bertanggungjawab sepenuhnya atas segala
kewajiban perseroan dengan nama jabatan sebagai-----
DIREKTUR sedangkan **Tuan RAHMAT AKBAR, Ahli Madya**,-----
tersebut adalah pesero Komanditer dengan nama jabatan
sebagai **KOMISARIS** dan hanya bertanggung jawab sampai
jumlah modal yang dimasukkannya ke dalam -----
perseroan.-----

--Para pesero pengurus selain modal juga memasukkan --
tenaga, pikiran serta relasinya kedalam perseroan. --
--Hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat turut --
masuk ke dalam perseroan ini-----
serta dan mengambil bahagian serta menyediakan modal-
dasar dari perseroan ini.-----

Pasal 6, -----

--Perseroan ini diurus, dipimpin dan dijalankan oleh --
suatu badan pengurus yang terdiri dari: -----

--**DIREKTUR** -----: Penghadap **Tuan JOKO MULIO**,-----
tersebut.-----

--**KOMISARIS**-----: Penghadap **Tuan RAHMAT AKBAR, Ahli
Madya**, tersebut.-----

--**DIREKTUR** berhak dan berkuasa mewakili perseroan-----



dimanapun juga baik didalam maupun diluar pengadilan mengikat perseroan dengan orang lain atau sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan dan melakukannya sebagai wakil dan perwakilan perseroan. segala tindakan pengurus dan kepemilikan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk.

- a.-Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan
- b.-Memperoleh, melepaskan atau membebangkan harta tetap kepunyaan perseroan.
- c.-Mengikat perseroan sebagai penjamin.
- d.-Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan.

Direktur harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pengurus lainnya.

Dalam hal **DIREKTUR** tidak hadir dan berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka **DIREKTUR** berhak dan berwenang untuk mengangkat orang lain dengan satu surat kuasa untuk mengantikannya dan berhak untuk mencabutnya kembali.

Kepada persero yang bekerja untuk perseroan ini dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditentukan oleh semua persero.

Persero komanditer setiap waktu berhak melihat buku buku dan surat surat perseroan, memeriksa kas dan barang barang perseroan dan memasuki halaman halaman gedung gedung dan kantor kantor yang dipergunakan perseroan dan pesero pengurus wajib memberikan segala keterangan tentang hal itu.



Para persero tidak boleh atau dengan cara lain ----
----maka mereka diberi tahu melepaskan hak bahagiannya dalam perseroan ini ----
----apabila mereka kecuali mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu
dulu dan suraua sebut dari pesero lainnya akan tetapi bagaimanapun juga ---
-----, penjualan dan/atau penglepasan hak itu tidak boleh---
---. It didakukan kepada warga negara asing.

Apabila larangan ini dilanggar, maka hak bahagian ---
--- yang melanggar itu jatuh kepada dan menjadi---
----- milik pesero yang masih ada. -

Pasal 8.-

-----Pekerjaan-Pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan---
-----Perseroan diatur oleh Persero Pengurus.-----
-----Persero pengurus dapat diberikan gaji bulanan yang --
-----besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan
-----dapat diubah oleh mereka menurut keadaan.-----

Pasal 9. -

-----Dalam buku-buku dimasukkan segala biaya, -----
-----pengeluaran uang yang dipergunakan untuk keperluan --
-----perseroan seperti ongkos jalan, ongkos penginapan jika
-----bepergian gaji dan hadiah pegawai, biaya pengiriman -
----- dan sebagainya.

Pasal 10.-

-----Keuntungan dan kerugian perseroan dibagi dan dipikul
-----beradas pada perseran oleh semua pesero menurut perbandingan modal mereka -
-----pesero yang besar dari persero dalam perseroan ini, dengan arti kata bahwa pesero---
---- tidak akan dirugikan komanditer tidak memiliki kerugian lebih dari modal -
---- dan sebagainya dalam perseroan.

-----Dari keuntungan bersih maka sebahagian boleh di
-----ambil sendiri untuk mengadakan atau menambah uang -----

-- uang cadangan yang berada di dalam perseroan.

-- Uang cadangan ini digunakan untuk menutup kerugian
minim dan tidak ada yang mungkin diderita oleh perseroan atau juga atas
permintaan penggunaan. Jika persetujuan para pesero boleh juga dipergunakan untuk
kebutuhan modal kerja atau keperluan lainnya.

Pasal 11.-

-- seipas dan setelah -- Buku-buku perseroan seumumnya ditutup tiap-tiap tahun
berjalan dan segera dibuka pada akhir bulang Desember, untuk pertama kali pada --
-- , yang dicatat pada akhir bulang Desember 2016 (duaribu enambelas). -----
-- Setiap tahun dalam 3-(tiga) bulan setelahnya buku---
-- adalah buku perseroan ditutup, maka oleh pesero pengurus
--- perseroan di harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang
--- harus dilakukan untuk membuktikan bahwa hal itu telah disetujui
--- oleh semua pesero, harus ditanda tangani oleh semua
--- pesero atau kuasa mereka.

Pasal 12.-

-- Apabila salah seorang pesero meninggal
-- ahli waris dunia maka ahli warisnya berhak untuk menggantikan
-- posisinya seorang pesero yang meninggal dunia itu sebagai
-- ahli waris pesero,-----
-- Jika ada beberapa ahli waris, maka mereka harus
--- menunjuk salah seorang diantara mereka untuk mewakili
--- para ahli waris tersebut, sebagai pesero didalam
--- perseroan,-----
-- Jika ahli warisnya tidak mau menggantikannya sebagai
--- pesero, dan apabila salah seorang keluar dari
--- perseroan menurut pasal 3 dari Akte ini maka buku
--- perseroan ditutup pada hari keluarnya pesero itu
--- dan bahagian pesero yang keluar menurut buku buku
--- perseroan akan diberikan kepada ahli warisnya dan/--



----- Ituakan sebabnya kepada pesero yang keluar itu, selambat --
lambatnya dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung mulai
--- hari ketika keluarnya pesero itu, dan setelah pembayaran ter-
jumah kepada sebaiknya disebut maka kekayaan peseroan ini menjadi milik pesero
--- atau peseroan yang masih ada, pesero mana berhak untuk melanjutkan
--- perseroan ini bersama dengan orang lain yang
--- diajak masuk dengan memakai nama perseroan
--- tetapi apabila seorang ini

--- dikenakan pailit, atau
--- seorang pesero yang ditempatkan dibawah pengampuan, maka ia dipandang
--- sebagai pesero yang telah keluar dari perseroan ini, sehari sebelum
--- Hakimnya mengeluarkan keputusan hakim dijatuhkan, dengan ketentuan buku
--- Ali Muda Ramadhan CC 101682, buku pesero akan ditutup pada hari keluarnya pesero
--- itu dan bahagian pesero yang keluar menurut buku-buku
--- perseroan ini akan diberikan kepada yang berhak atas
--- bahagian itu selambat lambatnya dalam tempo 3 (tiga)
--- bulan sejak yang ditahun terhitung mulai hari keluarnya pesero itu dan
--- setelah pembayaran tersebut, sisanya kekayaan perseroan
--- ini menjadi milik dan kepunyaan pesero yang masih ada
--- atau pesero mana berhak untuk melanjutkan perseroan itu
--- bersama dengan lain lain orang yang
--- diajak masuk dengan memakai nama
--- pesero yang keluar dari perseroan ini.



--- jika kesepakatan ini tidak diatur dalam ayat **Pasal 13.** ---
--- alih-alih karena usaha --- Hal hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur
--- dengan jelas, quo d' dalam akta ini, diputuskan oleh semua pesero secara
--- musyawarah. ---

--- ketika membentuk usaha --- **Pasal 14.** ---
--- mengenai pendirian perseroan ini dan segala akibatnya
--- yang dimiliki bersama, maka para pesero memiliki tempat tinggal yang tetap ---

dan umum di kantor panitera Pengadilan Negeri -----

Medan.

DEMIKIANLAH AKTE INI

Dibuat dan diselenggarakan di Medan sebagai minut

pada hari, tanggal sebagai mana disebutkan pada awal

akte ini, dengan dihadiri oleh **Nona SITI HAJAR**, lahir

di Medan, tanggal 01 (satu) Juli 1996 (seribu-----

sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara-----

Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Marelan-

Raya Gang Mesjid, Kelurahan Tanah Enam Ratus,-----

Kecamatan Medan Marelan, Pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Nomor: 1271054107960001 dan **Nona SYAMSIAH**-----

RITONGA, lahir di Tembung tanggal 20 (duapuluhan)-----

September 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh-----

empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----

Kabupaten Deli Serdang Dusun XIII Nomor 109, Jalan-----

Mesjid/Rel, Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut

Sei-Tuan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----

1207266009940017.-----

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai-----

saksi-saksi.-----

Kemudian setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan -----

isi dan maksud akte ini kepada para penghadap, dan-----

saksi-saksi, maka seketika akte ini ditandatangani-----

oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Para penghadap juga membubuh cap jempol tangan-----

kepada minut akta ini. -----

Dilangsungkan dengan memakai 1 (satu) perubahan ialah

memakai saku karena coretan dengan memakai gantinya.-----

Minut akte ini ditandatangani dengan semestinya.-----



~~H~~ ---Dikeluarkan sebagai **S A L I N A N**. -----

Notaris Kota Medan, ---



~~ALI MUDA RAMBE, S.H.-~~